**TIM SELEKSI PERANGKAT DESA**

**DESA GEDANGAN KECAMATAN TUNTANG**

**KABUPATEN SEMARANG**

JL. Salatiga Muncul KM. 04 Dusun Bandungan Kode Pos 50773

**PENGUMUMAN**

Nomor : 141.2/ 002 –Tim Seleksi/Ds. GD/2020

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Nomor : 141/14/2020 tentang Penetapan Tim Seleksi Perangkat Desa Gedangan, bahwa di Desa Gedangan Kecamatan Tuntang akan dilaksanakan Seleksi Perangkat Desa (Kepala Dusun Karangnongko dan Kepala Dusun Bendo), maka dengan ini diumumkan kepada seluruh warga Desa Gedangan Kecamatan Tuntang bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa.

Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

1. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum (SMU) atau sederajat;
2. dalam hal pendidikan sederajat sebagaimana dimaksud pada huruf d yaitu pendidikan yang dalam penyelenggaraan pendidikannya telah diakui oleh pejabat yang berwenang atau oleh instansi yang berwenang;
3. berusia paling rendah 20 tahun sampai dengan 42 tahun pada saat mendaftar;
4. memiliki dedikasi, komitmen dan loyalitas kepada Desa;
5. mempunyai kemampuan mengoperasionalkan komputer;
6. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
7. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. berkelakuan baik;
10. berbadan sehat;

Bagi masyarakat Desa Gedangan yang berminat untuk menjadi Calon Perangkat Desa Gedangan dengan mengajukan permohonan/lamaran secara tertulis diatas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada Tim Seleksi Perangkat Desa Gedangan dengan dilampiri persyaratan administratif yakni :

1. surat lamaran menjadi PerangkatDesa yang dibuat oleh yang bersangkutan yang ditujukan kepada Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat daerah yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pas Photo berwarna Ukuran 4x6 (4 lembar);
4. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
5. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
6. fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
7. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat daerah yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
9. surat keterangan catatan kepolisian;
10. surat keterangan dari pengadilan yang menerangkan bahwa tidak pernah menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun;
11. surat keterangan bebas narkotika dan obat terlarang dari Rumah Sakit Umum milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
12. surat pernyataan bermeterai tentang kesanggupan berdomisili di Desa setempat;
13. surat pernyataan bermeterai tidak pernah berjudi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya;
14. surat pernyataan tidak sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik;
15. surat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
16. surat izin dari Camat bagi anggota BPD;
17. surat izin dari Kepala Desa bagi Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
18. surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa (Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun) yang mendaftar formasi jabatan Sekretaris Desa.

Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud diatas dibuat rangkap 4 (Empat) dan harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Tim Seleksi Perangkat Desa.

Pendaftaran dan penerimaan berkas dibuka selama 10 (Sepuluh) hari mulai berlaku sejak tanggal 21-2-2020 Pukul 09.00 WIB dan ditutup tanggal 4 -3-2020 tepat pada Pukul : 14.00 WIB sesuai jam di sekretariat Tim Seleksi Perangkat Desa.

Berkas permohonan/lamaran Bakal Calon Perangkat Desa segera disampaikan kepada Tim Seleksi Perangkat Desa sebelum Pendaftaran dan penerimaan berkas dinyatakan ditutup.

Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Tim Seleksi Perangkat Desa di Sekretariat Tim Seleksi Perangkat Desa.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada warga desa/masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Tuntang

Gedangan, 14 Februari 2020

**TIM SELEKSI PERANGKAT DESA GEDANGAN**

**KETUA,**

ttd

**ROHID HAMDANI**